

GAMBARAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI APOTEK X KOTA GORONTALO

Trisna Maharani Otaya¹, La Ode Aman², A. Mu'thi Andy Suryadi³, Madania⁴,
Multiani S. Latif⁵

trisna_d3farmasi@mahasiswa.ung.ac.id¹, laode_aman@ung.ac.id², a.muthi@ung.ac.id³,
madania.sripsi@gmail.com⁴, multianilatif02@ung.ac.id⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Perencanaan dan pengadaan obat merupakan tahapan penting dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Proses ini berperan besar dalam menjamin ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga pelayanan kefarmasian dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan rasional. Perencanaan yang baik akan membantu apotek menghindari kekurangan maupun kelebihan stok obat. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering muncul kendala, seperti ketidaksesuaian antara jumlah obat yang direncanakan dengan kebutuhan sebenarnya, keterlambatan pengiriman dari distributor, serta masalah stok yang dapat mengganggu pelayanan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh proses perencanaan dan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan Apoteker Penanggung Jawab, serta data sekunder berupa dokumen pengelolaan obat yang tersedia di apotek. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan obat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi dan metode pareto (Analisis ABC), dengan mempertimbangkan faktor buffer stock, lead time, serta sisa stok yang masih ada. Pengadaan obat dilakukan dua kali dalam satu bulan melalui distributor resmi dengan pendanaan dari kantor pusat. Jika terjadi kekosongan obat pada distributor utama, pihak apotek biasanya mencari alternatif distributor lain atau melakukan substitusi dengan obat sejenis. Secara umum, sistem perencanaan dan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengadaan, Apotek.

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi dan bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu tempat dilakukan pelayanan kefarmasian adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Permenkes, 2016b).

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, pasien, dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan standar pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di apotek terbagi menjadi dua kegiatan utama, salah satunya adalah kegiatan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan (Permenkes, 2016b).

Pelayanan kefarmasian di apotek, sering kali terjadi kekosongan obat yang dapat menyebabkan pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan dan dapat berdampak pada

proses penyembuhan pasien. Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah kelebihan stok obat, khususnya pada obat slow moving yang menyebabkan terjadinya penumpukan obat hingga obat expired dan harus dimusnahkan (Andraswari & Sunoto, 2020).

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pelayanan terhadap pasien, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi apotek. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen pengadaan obat yang kurang efektif, sehingga menimbulkan kelebihan stok obat (stagnant) dan kekosongan atau kekurangan stok obat (stockout), (Rachmawati & Lentari, 2022). Menurut Mahdiyani et al., (2018), Untuk mengurangi risiko terjadinya hal tersebut perlu dilakukannya pengaturan perencanaan dan pengadaan obat yang baik agar dapat memaksimalkan pelayanan kefarmasian di apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 3 Ayat 2, salah satu tahap dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan menyusun daftar kebutuhan obat baik jenis maupun jumlahnya, berdasarkan kebutuhan dan anggaran, sebelum dilakukannya proses pengadaan. Tujuan dilakukannya perencanaan adalah menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan stok; menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tidak berlebih; meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan persediaan serta menyediakan data pendukung bagi estimasi pengadaan, penyimpanan dan biaya distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.

Setelah tahap perencanaan dilakukan, proses selanjutnya adalah tahap pengadaan. Pengadaan merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Alur pengadaan meliputi pemilihan kebutuhan, penentuan jumlah kebutuhan obat, penyesuaian kebutuhan dengan ketersediaan dana, pemilihan pemasok, penyimpanan, penerimaan, pendistribusian serta pengumpulan informasi terkait penggunaan obat (Kemenkes RI, 2019).

Apotek X merupakan apotek yang berlokasi di wilayah strategis Kota Gorontalo. Sebagai sarana pelayanan kefarmasian, apotek ini tidak jarang terjadi permasalahan berupa kelebihan stok obat maupun kekosongan atau kekurangan stok obat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengaturan perencanaan dan pengadaan obat yang baik agar dapat memaksimalkan pelayanan kefarmasian di apotek.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Gambaran Perencanaan dan Pengadaan Obat di Apotek X Kota Gorontalo".

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan pengelolaan obat di Apotek X Kota Gorontalo yang ditinjau dari perencanaan dan pengadaan obat. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengadaan obat yaitu Apoteker Penanggung Jawab di Apotek X Kota Gorontalo. Dan objek dalam penelitian ini adalah laporan perencanaan dan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo.

Alat dan Bahan

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara, alat perekam dan alat pengambilan gambar.

Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pengadaan obat yaitu Apoteker Penanggung Jawab di Apotek X Kota Gorontalo. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan yang telah tersedia di Apotek. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara dengan informan yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan.

Berikut tahapan teknik analisis data :

1. Reduksi data, yaitu proses mengolah data dengan cara meringkas, memilih, dan menyortir hasil wawancara yang relevan dari informan.
2. Penyajian Data, dilakukan setelah proses reduksi, di mana data disusun dalam bentuk uraian singkat berupa narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami..
3. Penarikan Kesimpulan, tahap akhir di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, kemudian membandingkannya dengan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Apotek X Kota Gorontalo. Informan dalam penelitian ini ialah seorang Apoteker yang paling memahami terkait proses perencanaan dan pengadaan obat di apotek, serta berperan sebagai informan kunci. Adapun hasil dari wawancara terkait perencanaan dan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

1. Hasil Wawancara Langsung kepada Apoteker terkait Perencanaan Obat Apotek X Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa penanggung jawab dalam menjamin ketersediaan obat di Apotek X Kota Gorontalo adalah Apoteker Penanggung Jawab. Dalam pelaksanaannya, apoteker tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pejabat pengadaan dari *business manager* Apotek x yang berperan dalam membantu proses administrasi dan teknik pengadaan obat. Kerja sama antara kedua pihak bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh obat di apotek dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Alur perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penggunaan obat pada bulan sebelumnya. Data penggunaan obat tersebut dijadikan dasar dalam menentukan kebutuhan obat untuk periode berikutnya.

Metode yang digunakan dalam perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo meliputi metode konsumsi, metode *pareto*/analisis ABC, metode morbiditas, dan metode *just in time*. Penggunaan beberapa metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan obat dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan.

Penentuan atau pemilihan jenis obat di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dengan menggunakan metode *pareto*/analisis ABC. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan obat berdasarkan nilai pemakaian dan kontribusinya terhadap total anggaran pengadaan obat. Dengan pendekatan ini, apotek dapat mengetahui kelompok obat yang paling berpengaruh terhadap keseluruhan nilai persediaan, sehingga proses perencanaan dan pengadaan obat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terarah.

Proses perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar ketersediaan obat tetap terjaga. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan tersebut meliputi stok penyangga (*buffer stock*), waktu tunggu (*lead time*), serta sisa stok yang tersedia di apotek. Pendekatan ini menunjukkan upaya apotek dalam mewujudkan pengelolaan obat yang efisien.

2. Hasil Wawancara Langsung kepada Apoteker terkait Pengadaan Obat di Apotek X Kota Gorontalo

Proses pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan secara rutin dua kali dalam satu bulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu keempat. Pola pengadaan ini diterapkan untuk memastikan ketersediaan obat di apotek selalu terjaga dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan setiap bulannya.

Sumber pendanaan dalam kegiatan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo berasal dari kantor pusat Apotek X. Hal ini berarti Apotek X tidak mengelola pendanaannya secara mandiri, melainkan seluruh pembiayaan pengadaan obat dikoordinasikan dan disediakan oleh manajemen pusat. Sistem pendanaan terpusat ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, efisiensi, serta pengawasan yang lebih baik terhadap alokasi dana yang digunakan di seluruh jaringan Apotek Kimia Farma.

Kekosongan obat pada distributor utama, Apotek X Kota Gorontalo akan melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan baik. Tindakan yang dilakukan antara lain adalah mencari alternatif supplier atau distributor lain yang memiliki obat dengan jenis dan mutu yang sama, serta melakukan substitusi obat dengan obat lain yang memiliki kandungan zat aktif dan efektivitas terapeutik yang sepadan.

Prosedur penerimaan obat di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan secara teliti dan sistematis untuk memastikan mutu serta kesesuaian obat yang diterima dari distributor. Proses penerimaan dimulai dengan mencocokkan faktur dan surat pesanan yang telah diajukan sebelumnya. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat yang dikirim oleh distributor sesuai dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam dokumen pemesanan.

Kendala yang sering terjadi di Apotek X Kota Gorontalo adalah kekosongan obat pada distributor utama. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan stok di pihak distributor, keterlambatan pasokan dari produsen, ataupun tingginya permintaan terhadap obat tertentu dalam periode tertentu. Kekosongan obat menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kesinambungan pelayanan kefarmasian, karena dapat berdampak pada keterlambatan pelayanan kepada pasien dan mengganggu upaya pemenuhan kebutuhan obat secara optimal.

Pembahasan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Pelayanan Farmasi Klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Permenkes, 2016b).

Perencanaan dan pengadaan obat menjadi awal yang penting untuk penentuan keberhasilan tahap berikutnya, sebab tahap perencanaan sebagai penyesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan dana yang ada untuk pelayanan kesehatan di Apotek (Krisnaningtyas et al., 2015).

1. Perencanaan Obat di Apotek X Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Apotek X Kota Gorontalo memiliki satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh satu orang pejabat pengadaan dari kantor pusat. Dari hasil wawancara yang berkaitan dengan sumber daya manusia tenaga perencanaan obat dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga perencanaan obat

di Apotek X Kota Gorontalo sudah mencukupi segi kualitas. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, tentang penyelenggara pelayanan kefarmasian di apotek harus dilaksanakan oleh satu orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh tenaga vokasi farmasi sesuai kebutuhan.

Selanjutnya alur perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo dilihat dari data stok obat di bulan-bulan sebelumnya, kemudian dihitung untuk menentukan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yang mengungkapkan bahwa proses perencanaan merupakan kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga dengan tujuan mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari kekosongan obat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2021), di Apotek Rasyifa Depok yang menyatakan bahwa dalam proses perencanaan apotek tersebut melalui tahapan yang berupa tahap persiapan dengan membuat daftar obat, kemudian tahap pengumpulan data berdasar pada penggunaan periode sebelumnya serta tahap penentuan jenis dan jumlah dengan memisahkan setiap jenis obat.

Adapun metode yang digunakan dalam perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo yaitu menggunakan metode konsumsi, metode pareto/analisis ABC, metode morbiditas, dan metode just in time. Metode konsumsi yaitu menggunakan data dari penggunaan obat periode sebelumnya dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Hal ini sudah sesuai dengan Kementerian Kesehatan RI (2019), yang menyatakan bahwa perhitungan dengan metode konsumsi didasarkan atas analisa data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya ditambah stok penyangga (Buffer stock), stok waktu tunggu (Lead time) dan memperhatikan sisa stok. Jumlah buffer stock yang tersedia di Apotek Apotek X Kota Gorontalo yaitu 20% dan lead time di Apotek X Kota Gorontalo yaitu selama 14 hari. Buffer stock dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan pola penyakit dan kenaikan jumlah kunjungan (misal: adanya kejadian luar biasa). Sedangkan stok lead time adalah stok obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu sejak obat dipesan sampai obat diterima.

Sedangkan metode pareto/analisis ABC merupakan penggolongan yang didasarkan dari peringkat nilai tertinggi hingga terendah dan terbagi menjadi 3 kelompok besar yang disebut kelompok A, B, dan C. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli et al., (2023), yang menyatakan bahwa ABC bukan singkatan melainkan suatu penamaan yang menunjukkan peringkat/rangking dimana urutan dimulai dengan yang terbaik/terbanyak. Analisis ABC mengelompokkan jenis sediaan farmasi berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu: kelompok A adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Sedangkan kelompok C adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan.

Adapun metode morbiditas yaitu metode yang dibutuhkan pada saat wabah atau penyakit tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 72 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa metode morbiditas merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit dengan mempertimbangkan kebutuhan obat yang berdasarkan jumlah obat, kejadian penyakit dan standar pengobatan terapi. Sedangkan metode just in time yaitu metode yang di sesuaikan dengan kebutuhan permintaan pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli et al., (2023), yang menyatakan metode just in time merupakan perencanaan berdasarkan obat yang kebutuhannya berjumlah terbatas. Metode ini dipergunakan untuk obat-obat yang jarang dipakai atau diresepkan serta

harganya yang mahal dengan kadaluwarsa yang pendek.

selanjutnya penentuan/pemilihan jenis obat dalam proses perencanaan di Apotek X Kota Gorontalo yaitu berdasarkan pada metode pareto/analisis ABC. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Quick et al., (2012), yang menyatakan bahwa analisis ABC digunakan sebagai teknik manajemen dalam melakukan manajemen distribusi, pemilihan dan penyediaan serta promosi penggunaan obat yang rasional. Kegunaan metode ABC dalam pengadaan yaitu untuk memastikan bahwa pengadaan telah sesuai dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat dan memperkirakan frekuensi pemesanan yang berpengaruh terhadap persediaan.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo yaitu dengan melihat stok penyangga (buffer stock), waktu tunggu (lead time) dan sisa stok yang ada. Hal ini sudah sesuai dengan Kementerian Kesehatan RI (2019), yang menyatakan bahwa yang harus diperhatikan pada perencanaan yaitu stok penyangga (Buffer stock), waktu tunggu (Lead time) dan sisa stok. Buffer stock dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan pola penyakit dan kenaikan jumlah kunjungan (misal: adanya Kejadian Luar Biasa). Jumlah buffer stock bervariasi antara 10% sampai 20% dari kebutuhan atau tergantung kebijakan Klinik. Sedangkan stok lead time adalah stok obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu sejak obat dipesan sampai obat diterima.

2. Pengadaan Obat di Apotek X Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses pengadaan di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dua kali dalam sebulan pada minggu pertama dan minggu keempat. Alur pengadaan di Apotek X Kota Gorontalo yaitu setelah menentukan obat yang berdasarkan pada metode perencanaan, kemudian akan dibuat surat pesanan (SP) dan pemesanan obat dilakukan dengan cara memesan obat di distributor utama dengan kualifikasi PBF dan PBF tersebut sudah mempunyai izin dan sertifikat CDOB. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendanaan kebutuhan obat di Apotek X Kota Gorontalo didapatkan melalui kantor pusat. Business Manager membawahi beberapa Apotek X pelayanan yang berada dalam suatu wilayah. Business Manager bertugas dalam menangani pembelian, penyimpanan barang dan administrasi apotek pelayanan yang berada di bawahnya. Hal ini sudah sesuai dengan Kementerian Kesehatan RI (2019), yang menyatakan bahwa apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.

Selanjutnya diketahui bahwa tindakan yang dilakukan Apotek X Kota Gorontalo jika terjadi kekosongan obat yaitu dilakukan dengan mencari alternatif supplier/distributor lain serta melakukan substitusi obat, dimana dilakukan dengan mengganti obat dengan merek dan komposisi yang berbeda tetapi memiliki khasiat yang sama, obat mahal disubstitusi ke merek generik. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa apoteker memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu, aman, dan bermanfaat, termasuk mengambil langkah alternatif jika terjadi kekosongan obat dengan tetap memperhatikan aspek mutu, keamanan, dan kesetaraan terapi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI (2008), yang menyebutkan bahwa dalam proses pengadaan obat, salah satu strategi untuk menghindari kekosongan stok adalah menjalin kerja sama dengan lebih dari satu pemasok (multi supplier) agar distribusi tidak terganggu jika terjadi kendala pada salah satu pihak.

Diketahui bahwa prosedur penerimaan yang dilakukan di Apotek X Kota Gorontalo yaitu dengan mencocokkan faktur dan surat pesanan dengan melihat fisik barang lalu dicocokkan jenis sediaan, jumlah, expired date, nomor batch, kemasan rusak atau tidak. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI (2019), yang menyatakan bahwa penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya berdasarkan faktur pembelian dan/atau surat pengiriman barang yang sah. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Werawati et al., (2020), yang menyatakan bahwa prosedur penerimaan barang di Apotek FIT Jakarta Selatan dilakukan dengan pemeriksaan yang memperhatikan jumlah obat, keadaan fisik obat dan tanggal kadaluwarsa, jenis, jumlah dan mutu obat apakah sesuai atau tidak sehingga dapat mencegah terbawanya obat yang rusak ataupun kadaluwarsa. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernawan et al., (2021), yang menyatakan bahwa pada salah satu apotek di Sleman melakukan prosedur penerimaan barang dengan memeriksa kesesuaian antara nama apotek, alamat apotek, nama barang, jumlah barang, expired, nomor batch, bentuk sediaan dengan faktur dari PBF. Jika barang yang datang tidak sesuai dengan surat pesanan atau yang tertera pada faktur maka dilakukan retur langsung dengan dicatat dalam berita acara.

Adapun kendala yang sering terjadi di Apotek X Kota Gorontalo yaitu kekosongan obat pada distributor utama. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan obat sehingga dapat berdampak pada ketersediaan obat di apotek. Apoteker menjelaskan bahwa apabila distributor utama mengalami kekosongan stok, maka apotek harus menunggu hingga distributor kembali memiliki pasokan atau mencari alternatif distributor lain. Ketika terjadi keterlambatan atau kekosongan dari pihak distributor, maka apotek berisiko mengalami stock out, yang dapat memengaruhi pelayanan kepada pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menyatakan bahwa apoteker bertanggung jawab menjamin ketersediaan obat yang bermutu dan mengambil langkah antisipasi bila terjadi kekosongan obat, misalnya dengan mencari alternatif sumber pengadaan atau melakukan substitusi obat yang setara.

Secara umum, sistem perencanaan dan pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Proses pengelolaan obat yang ditinjau dari perencanaan obat di Apotek X Kota Gorontalo menggunakan metode konsumsi, metode pareto/analisis ABC, metode morbiditas, dan metode just in time. Proses perencanaan yang dilakukan yaitu dilihat dari jumlah penggunaan obat berdasarkan di bulan sebelumnya.

Proses pengelolaan obat yang ditinjau dari pengadaan obat di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan melalui distributor utama. Pengadaan ini dilakukan dua kali dalam sebulan pada minggu pertama dan minggu keempat. Apotek juga memiliki prosedur saat terjadi kekosongan obat pada distributor utama, yaitu dengan mencari alternatif supplier/distributor lain serta melakukan substitusi obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraswari, D. L., & Sunoto, I. (2020). Sistem Seleksi Obat dan Alat Kesehatan Fast Moving Pada Apotek Guardian Fatmawati. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 4(1).
- Aulia, G., Sayyidah, S., Fachriati, A. R., & Damayanti, R. (2021). Analisis ABC dalam Perencanaan dan Pengadaan Obat di Apotek Rasyifa Kota Depok. *Pharmaceutical Science Journal*, 1(1), 69–76.
- Departemen Kesehatan RI. (2008). *Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar*.
- Fadli, F., Zaini, M., Noviyanto, F., Sari, L., & Putri, D. R. (2023). *Manajemen apotek*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Hernawan, J. Y., Swandari, P., Rupita, A. J., & Hapsari, D. W. (2021). Overview of Receiving and Storing Pharmaceutical Supplies in Health Services. *Jurnal Permata Indonesia*, 12(1), 7–14.
- Kemenkes RI. (2019). *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Krisnaningtyas, H., Yuliasuti, F., & Kusuma, T. M. (2015). Analisis Perencanaan Obat dengan Metode ABC di Instalasi Farmasi RSUD Muntinan Periode Tahun 2013. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 1(1), 13–20.
- Mahdiyani, U., Wiedyaningsih, C., & Endarti, D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Obat Tahap Perencanaan dan Pengadaan di RSUD Muntinan Kabupaten Magelang Tahun 2015–2016. *J Manaj Dan Pelayanan Farm*, 8(1), 24–31.
- Permenkes. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*.
- Permenkes. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*.
- Quick, J. D., Rankin, J. R., & Dias, V. (2012). *Inventory Management in Managing Drug Supply. Managing Access to Medicines and Health Technologies*. Arlington: Management Sciences for Health.
- Rachmawati, N. L., & Lentari, M. (2022). Penerapan metode Min-Max untuk Minimasi Stockout dan Overstock Persediaan Bahan Baku. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 8(2), 143–148.
- Werawati, A., Aulia, G., & Putri, M. K. (2020). Gambaran Perencanaan dan Pengadaan Obat di Apotek Fit Jakarta Selatan Periode Januari – Maret 2020 *Description of Medicine Planning and Procurement in Apotek Fit Jakarta Selatan Period January - March 2020*. *Prosiding Senantias*, 1(1), 483–490.